

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 193/I16.7/U-87

T e n t a n g

Pemberian Izin Oprasional kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama SMP Swasta dan Sekolah Menengah Tingkat Atas SMA Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
c. bahwa agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Swasta Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk tahun ajaran 1987/1988 ;

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0773/O/1983
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984
4. tanggal 22 Desember 1986 Nomor 0886/O/1986
5. tanggal 22 Desember 1986 Nomor 0887/O/1986

b. *pu*

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83,
2. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83,
3. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.
- Ketiga : Izin menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- Koempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah SMP Swasta adalah 311 (tiga ratus sebelas) buah dan SMA Swasta adalah 154 (seratus lima puluh empat) buah yang berada di 6 Kabupaten dan Kota-madyah dalam daerah Propinsi Sulawesi Utara.
- Koenam : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 6 Juni 1987

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,

Drs. BARTHEL H. ADEN.

NIP. 130 122 524.

Tembusan Yth ;

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Semua Direktur dalam lingkungan Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop.Sulut di Manado.
7. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadyah se Sulut.
8. Ketua MPS Sulawesi Utara.
9. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulut.
10. Kepala SMP/SMA Swasta se Sulut.

-----jw-----



No. 56-PAWATOL 10-9-92
MENSURASI
KEPALA SMA
TOMCHON DI TALAUTANG
[Signature]
DRS. ADCLE J. I. PAAT, MSc
DAN PANGS SEKOLAH SWASTA

AMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tanggal : 6 Juni 1987
Nomor : 193/I 16.7/U 87

OPERASIONAL DILINGKUNGAN PEMBINAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM.

A. SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP) SWASTA

No.	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH	TAHUN DIDIRIKAN
1	2	3	4
I. KABUPATEN SANGIR TALAUD			
1.	SMP SURYA SELATAN	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
II. KOAD BITUNG			
1.	SMP KRISTEN GIRIAN	Dinas Pend. dan Persekolahan GMIM	1987
2.	SMP GUPPI	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
III. KABUPATEN GORONTALO			
1.	SMP MUHAMMADYA TELAGA	Majelis PP dan K Muh. Wil. Sulut	1987
2.	SMP MUHAMMADYA LABANU	Majelis PP dan K Muh. Wil. Sulut	1987
3.	SMP MUHAMMADYA BILATO	Majelis PP dan K Muh. Wil. Sulut	1987
4.	SMP LAKEYA	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
5.	SMP BATUDAA PANTAI	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
6.	SMP TOLINGGULA	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
IV. KABUPATEN BOL. MONGONDOW			
1.	SMP PGRI SINSINGON	Yayasan Pembina Lembaga PGRI	1987
2.	SMP PGRI MATANDOI	Yayasan Pembina Lembaga PGRI	1987
3.	SMP YBPPK BONGKUDAI B	Yayasan Badan Pend. & Pemb. Kemah	1987
4.	SMP YBPPK LABUAN UKI	Yayasan Badan Pend. & Pemb. Kemah	1987
5.	SMP BUYAT	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
V. KABUPATEN MINAHASA			
1.	SMP IKMD KIAYA	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
2.	SMP IKMD LUMPIAS	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
3.	SMP Kristen TANGKUNEI	Dinas Pend. dan Persekolahan BMIM	1987
4.	SMP KRISTEN BASAAN	Dinas Pend. dan Persekolahan GMIM	1987
5.	SMP KOSGORO KAYAWU	Yayasan Pendidikan Kosgoro	1987
6.	SMP KOSGORO MARINSOW	Yayasan Pendidikan Kosgoro	1987 ✓
7.	SMP RAPRAP	Badan Penyelenggara Sekolah	1987
8.	SMP PGRI LAHENDONG	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1987
9.	SMP PGRI POMONTOLEN	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1987
10.	SMP PGRI WONGKAI	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1987
1.	SMP YBPPK SAPA	Yayasan Badan Pend. & Pemb. Kemah	1987
2.	SMP YBPPK TOROUT	Yayasan Badan Pend. & Pemb. Kemah	1987

VI. *[Signature]*

DAFTAR; REKAPITULASI SMP DAN SMA SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA YANG DIBE-
RI IZIN OPERASIONAL SESUAI KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA -
SIANG.

TANGGAL : 6 JUNI 1987
NOMOR : 193/I.16.7/U.1987

o, Urt	Kabupaten / Kotamadyah	SMP	SMA	Keterangan
1.	Kabupaten Sangir Talaud	1	3	
2.	Kota Administratif Bitung	2	1	
3.	Kabupaten Gorontalo	6	1	
4.	Kabupaten Bolaang Mongondow	5	-	
5.	Kotamadyah Gorontalo	-	-	
6.	Kotamadya Manado	5	-	
7.	Kabupaten Minahasa	12	7	
J U M L A H		31	12	

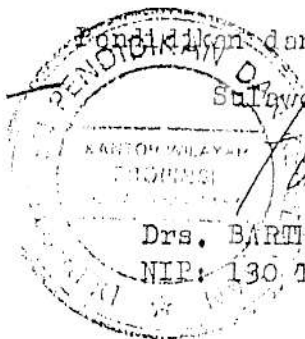
Manado, 6 Juni 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Sulawesi Utara,



Drs. BARNHEL H. ADEN
NIP: 130.122 524